



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275

Telepon (024) 7473417, 7499585, 7499586

Laman www.polines.ac.id, Surel sekretariat@polines.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG
PENGISIAN DATA SUMBER DAYA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Yth. Seluruh Pegawai
di Politeknik Negeri Semarang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan **akreditasi Politeknik Negeri Semarang**, diperlukan data Dosen dan Tenaga Kependidikan yang lengkap dan akurat. Data dimaksud menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung proses **akreditasi**, khususnya dalam penyediaan informasi mengenai **kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan beban kerja Dosen serta kompetensi Tenaga Kependidikan**.

Sehubungan dengan hal di atas, seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Politeknik Negeri Semarang **diwajibkan** melakukan pengisian dan pemutakhiran data melalui aplikasi **SIPPOL** dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Login ke aplikasi SIPPOL.
2. Masuk ke menu "PROFIL SAYA".
3. Pilih menu "UPDATE BIODATA", kemudian lengkapi data yang di minta.
4. Pilih menu "LIHAT TAMPILAN PUBLIK", kemudian Pilih bagian "KOMPETENSI", tambahkan data kompetensi sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi yang dimiliki.

Adapun data yang perlu diperhatikan dalam pengisian meliputi:

1. Dosen

- 1) Kompetensi utama diisi sesuai dengan bidang kepakaran/keahlian masing-masing.
- 2) Bagi Dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi tahun 2022-2025, wajib mengunggah/mencantumkan file sertifikat kompetensi yang dimiliki.
- 3) Sertifikasi kompetensi yang dicantumkan harus berasal dari lembaga sertifikasi yang telah memiliki kewenangan/akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Data EWMP (Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh) diisi berdasarkan rata-rata dua semester terakhir Tahun Akademik 2025/2026.

2. Tenaga Kependidikan

- 1) Data kompetensi diisi sesuai dengan bidang tugas, jabatan, dan kompetensi yang dimiliki.
- 2) **Sertifikasi/Uji Kompetensi:**
Wajib mengunggah sertifikat yang diperoleh pada rentang tahun 2022–2025. Sertifikat harus diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terakreditasi, Kementerian terkait, atau lembaga resmi yang berwenang.
- 3) Bagi Tenaga Kependidikan yang telah memiliki sertifikat kompetensi tahun 2022-2025, wajib mencantumkan dan/atau mengunggah dokumen sertifikat yang dimiliki.

Untuk menjaga keakuratan data, dimohon Saudara dapat memastikan seluruh informasi yang diisikan sesuai dengan kondisi dan dokumen yang sebenarnya. Pengisian data dilakukan paling lambat **Selasa, 22 September 2026**.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Semarang, 15 September 2026
Direktur,



Garup
Dr. GARUP LAMBANG GORO, S.T., M.T.
NIP. 196708121990031003

